

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum BTN Syariah Cabang Banjarmasin**

###### **a. Sejarah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah**

Perubahan peraturan perundang-undangan perbankan yang mengakibatkan perubahan peraturan pengurus dari Kode Perintah 7/1992 menjadi Kode Perintah 10/1998 menandai awal sejarah BTN Syariah. Sejarah perbankan nasional, keberhasilan keuangan syariah, dan PBI 4/1 PBI/2022 tentang konversi bank umum biasa menjadi bank umum semuanya berkontribusi pada pengetatan daya saing pasar. Seiring dengan bertambahnya UUS (Unit Usaha Syariah), jumlah bank yang berdasarkan prinsip syariah juga bertambah. Pada tanggal 12 Desember 2013, manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengadakan rapat komite untuk membahas dampak tim pelaksana restrukturisasi Bank BTN.

Untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) mengeluarkan Keputusan Dewan No. 14/DIR/DSYA/2004 tanggal 16 Januari 2004, pada rapat umum pemegang saham dalam Dokumen No. Amy Sulistyovati, tanggal 27 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh notaris di Jakarta. Pendirian seksi Syariah ini juga harus memperkuat tekad ajaran Bank BTN untuk memisahkan tenaga kerja dari bentuk-bentuk agama lain dan menjadikannya sebagai bagian penting dari ibadah. Dengan slogan "Maju dan Sejahtera Bersama". Divisi Syariah dalam menjalankan rencana tersebut dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengamat, penasehat, dan penasehat Direksi, serta Kepala Bidang Syariah dan Kepala Bagian Syariah. Hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah.

Struktur organisasi PT Cabang Syariah per November 2004. BTN: Dalam hal ini, setiap cabang syariah memiliki satu manajer cabang yang berkomunikasi dengan manajer cabang syariah. Pada hari yang sama, Dirut Bank BTN meminta rekomendasi DPS, dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima rekomendasi resmi dari DSN/MUI untuk berubah menjadi DPS BTN Syariah dari Drs. H. Andy M. Astivara, MA. AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS, dan Dr. H. Mohammad Hidayat.

Bank BTN menerbitkan Surat BI No. 6/1350/Disetujui DPbs pada 15 Desember 2004. Alhasil, BTN Syariah secara resmi dirayakan pada hari ini sebagai hari lahir. KCS Jakarta diresmikan pada tanggal 14 Februari 2005, berkat BI dan Direksi PT. Ikhlas BTN bersinergi. KCS Bandung dibuka pada 25 Februari 2005, KCS Surabaya dibuka pada 17 Maret 2005, KCS Yogyakarta dibuka pada 4 April dan KCS Makassar dibuka pada 11 April 2005, serta KCS Malang dan Solo diluncurkan masing-masing pada Desember 2005. Pada tahun 2007, selain kantor cabang dan kantor cabang pembantu konvensional, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (Office Channelling).

BTN Syariah diluncurkan pada Jumat, 23/05/05, di Kantor Layanan Syariah Banjarmasin. Ini adalah cabang pertama di area tersebut dan kelima belas perusahaan secara keseluruhan. Pembentukan divisi syariah di wilayah Banjarmasin, menurut Iqbal Lantaro, Direktur Utama dan Direktur Bank BTN, menjadi sangat strategis penting setelah penggunaan perbankan syariah mendapat dukungan masyarakat yang signifikan. Dalam dual banking system, BTN hadir untuk menawarkan layanan perbankan alternatif.

Ada tiga item yang ditawarkan BTN Syariah, perusahaan yang bergerak di bidang produk residensial: KPR BTN Sejahtera iB, KPR Platinum iB, dan KPR BTN Indent iB. Selain itu, masyarakat umum juga diberikan sejumlah produk Syariah dengan struktur bagi hasil yang efektif, seperti produk Tabungan BTN prima iB dan produk Dana seperti Giro BTN iB.

#### **b. Visi dan Misi BTN Syariah**

Tujuan Bank BTN Syariah sebagai Strategic Business Unit yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pangsa pasar dan layanan sejalan dengan tujuan Bank BTN yaitu untuk berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Dalam keadaan dimana perbankan tradisional tidak dapat dilayani, BTN Syariah bertindak sebagai pelengkap.

Misi Bank BTN Syariah adalah, “Menjadi Unit Bisnis Strategis BTN yang sehat dan terdepan dalam memberikan layanan keuangan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan bersama.” Tujuan Bank BTN Syariah adalah:

- 1) Mendorong tercapainya tujuan laba operasional BTN Syariah
- 2) Menawarkan layanan keuangan Islam terkemuka di bidang pembiayaan rumah dan barang dan jasa keuangan Islam terkait lainnya untuk memuaskan pelanggan dan mendapatkan pangsa pasar yang diantisipasi.
- 3) Mengelola operasional perbankan sejalan dengan prinsip Syariah untuk memperkuat daya adaptasi BTN terhadap perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan nilai pemegang saham.
- 4) Mencapai keseimbangan antara memajukan kepentingan semua pihak yang terlibat dan membina ketenangan di antara anggota staf dan klien (Maulana, 2016).

**c. Produk-produk BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

## 1) Pendanaan

- a) Tabungan BTN Batara iB
- b) Tabungan BTN Prima iB
- c) Tabungan BTN Batara Haji & Umroh
- d) Tabungan BTN Qurban iB
- e) Tabungan BTN Simpanan Pelajar iB
- f) Deposito BTN Emas iB
- g) Deposito On Call BTN iB
- h) Giro BTN iB

## 2) Pembiayaan


- a) Pembiayaan Kendaraan
- b) Pembiayaan Tunai Emas
- c) Pembiayaan Emasku BTN iB
- d) Pembiayaan Multimanfaat
- e) Pembiayaan Multijasa BTN iB
- f) KPR BTN Platinum iB
- g) KPR BTN Indent iB
- h) KPR BTN Bersubsidi iB

## 3) Pembiayaan Komersial

- a) Pembiayaan Konstruksi BTN iB
- b) Pembiayaan Investasi BTN iB
- c) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

#### d. Struktur BTN Syariah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BTN Syariah Banjarmasin



## 2. Produk pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin

Laporan penelitian dalam hal ini adalah topik yang berdasarkan temuan investigasi penulis dan data yang ditemukan. Berikut adalah temuan penelitian yang diperoleh dari peneliti:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Perdana Cahyo Yudhanto selaku Relationship Management di BTN Syariah Cabang Banjarmasin (27 Februari 2023). Hasil temuan wawancara peneliti dengan masyarakat yang menggunakan akad *mudharabah* untuk produk

pembiayaan dengan pengaturan bagi hasil terkait pembiayaan *mudharabah* dengan pengaturan nisbah bagi hasil, dimana Bank BTN Syariah bukanlah satu-satunya produk pembiayaan *mudharabah* yang ada di Bank BTN Syariah. Selain itu, ada bentuk pembiayaannya. antara lain *Musyarakah, Murabahah, Istisna, Wadiah, Salam, Ijarah, Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik, dan Qardh*. Dimanakah pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah dengan menggunakan dokumen pekerjaan dan arus kas yang dinilai sesuai dengan standar BTN Syariah.

Rasio keuangan termasuk *interval rate of return (IRR)*, *net present value (NPV)*, *payback period (PP)*, dan *profitabilitas index (PI)* juga dapat digunakan untuk menghitung rasio bagi hasil. Ada standar yang ada untuk dokumen kertas kerja dan *cashflow* keuangan yang berbeda, dan ketentuan dari pusat di Excel.

Bank Tabungan Syariah Negara (BTNS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengandalkan akad untuk mendanai operasionalnya. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah*, yaitu perjanjian dua pihak di mana satu pihak mengambil alih kepemilikan dana (*shahibul maal*), menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya mengambil alih pengelolaan usaha (*mudharib*), dengan usaha keuntungan dibagi sesuai dengan hasil nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Lembaga keuangan syariah dan BTN Syariah Cabang Banjarmasin memiliki pengaturan pembiayaan *mudharabah*. Pendirian BTN Syariah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya yang menginginkan bantuan dana.

a. Praktek penerapan pembiayaan *mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin

Produk unggulan di BTN Syariah adalah Perbankan konven, bisnis, dan syariah merupakan tiga produk utama yang melayani dan membantu pembiayaan industri perumahan. Penggunaan pembiayaan mudharabah sesuai prinsip syariah di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin. Berikut tata cara penggunaan pembiayaan mudharabah:

- 1) Di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin, praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah* dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, sehingga penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha dibagi atas dasar *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan berdasarkan akad berdasarkan kesepakatan bersama, dan pembiayaan disalurkan berdasarkan penilaian bank atas kehalalan usaha dan operasional perusahaan.
- 2) Pelaksanaan penjaminan pembiayaan *mudharabah* oleh PT. Jika nasabah gagal atau wanprestasi, Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin bertindak sebagai jaminan atau perjanjian lain digunakan untuk mengurangi/mencegah moral hazard. Dalam perbankan syariah, agunan disebut sebagai rahn. Tergantung objeknya, rahn dapat dilaksanakan dengan menggunakan gadai atau fidusia sebagai jaminan pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal terjadi wanprestasi atau kelalaian nasabah, bank berhak memberikan peringatan (*subpoena*) kepada nasabah. Peringatan tersebut menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank sebelum dapat mengajukan eksekusi jaminan di pengadilan (*fiat execution*) atau eksekusi langsung pada pihak ketiga.

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pada pembiayaan *mudharabah*

Bank menggunakan akad *mudharabah* untuk memudahkan nasabah memenuhi kebutuhan modalnya untuk menjalankan usaha atau proyek dengan mendeklarasikan dana untuk usaha atau proyek tertentu. Perorangan, badan hukum, atau bukan badan hukum dapat mengajukan permohonan, tergantung pada kondisinya. dan memiliki setidaknya 2 tahun pengalaman menjalankan perusahaan serupa.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa setiap pembiayaan dalam akad *mudharabah* memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang melakukan investasi, dan pihak bank akan menolak konsumen yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut wawancara dengan Bapak Perdana Cahyo Yudhato, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari Bank BTN Syariah, selain memenuhi karakteristik pinjaman, sebagai berikut.:

- 1) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 Tahun
- 2) Bank menyediakan dana 100% dari kebutuhan modal kerja
- 3) Nilai pinjaman maksimal hingga 250 juta
- 4) Dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja pengusaha

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi aplikasi permohonan pinjaman
- 2) Menyerahkan Salinan legalitas usaha
- 3) Menyerahkan laporan keuangan
- 4) Menyerahkan Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- 5) Melengkapi persyaratan dokumen izin usaha untuk wirausaha.




Adapun kriteria nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia
- 2) Usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas
- 3) Professional maupun wirausaha yang telah memiliki pengalaman selama 2 tahun dibidangnya
- 4) Tidak memiliki catatan pembiayaan yang bermasalah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan legalitas usaha lengkap untuk wirausaha dan legalitas proyek untuk lembaga atau kontraktor
- 3) Menyerahkan rencana anggaran proyek (RAB) dan *cashflow*
- 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 5) Menyerahkan salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- 6) Menyerahkan legalitas dan perjalanan perusahaan.

**Tabel 3.1 Kelengkapan Data Permohonan**

<b>CHECK LIST KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN KYG</b>				
 KCS BANJARMASIN  PEMOHON NAMA PROYEK PERUMAHAN LOKASI DESA / KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN / KOTAMADYA				
NO	JENIS DATA	ADA	TDK	KETERANGAN
A	DATA ORGANISASI			

1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Surat Permohonan Akta Pendirian Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Akta Perubahan Pertama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Akta Perubahan Kedua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Pengesahan Badan Usaha dari Dep. Kehakiman / Koperasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Pengesahan Perubahan Data Perseroan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Pengesahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Data Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Susunan Pengurus (Susunan Organisasi Perusahaan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Foto Copy KTP Pengurus Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Pas Foto Pengurus Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Foto Copy Kartu Keluarga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Foto Copy Akta / Surat Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Foto Copy KTP Pasangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Foto Copy NPWP Pengurus Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. Daftar Riwayat Hidup (CV) Pengurus Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	i. Group Perusahaan (Bila Ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Perizinan Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Surat Keterangan Domisili / SKTU / SITU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. NPWP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. REI / APERSI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Nomor Induk Berusaha (NIB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. Terdaftar di DITJEN KEMENPUPERA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>B</b>	<b>DATA KEUANGAN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir (Neraca * Laba Rugi) Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	a. RAB Tanah Matang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. RAB Bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. RAB Sarana dan Prasarana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Bestek dan Gambar Perencanaan Proyek (Gambar Detail Bangunan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Spesifikasi Bangunan (Berdasarkan Tipe Rumah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Proyeksi Cash Flow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>C</b>	<b>DATA PROYEK</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Izin Lokasi / IPPT / Informasi Pola Ruang / Persetujuan Dokumen Teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Siteplan Yang Disetujui Pemda / Dinas Tata Kota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemda / Dinas Tata Kota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Bukti Penguasaan Tanah Lokasi Proyek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Bukti Penguasaan Jalan Masuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Plotting Sertifikat Terhadap Siteplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Dasar Taksasi Tanah Berupa PBB Terakhir atau AJB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Jadwal Pelaksanaan Pembangunan (Time Schedule) Peil Banjir Yang Dikeluarkan Dinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Kimpraswil / PU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Keterangan Hasil Test Air Bersih dari Laboratorium Kesehatan / Dinas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Kesehatan atau Laboratorium PDAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Surat Keterangan dari PLN Kesiediaan Mensuplai Daya Listrik SPPL / UKL UPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D</b>	<b>LAINNYA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1	Aspek Pemasaran Proyek / Target Market		
2	Daftar Konsumen dan Penerimaan Uang Muka		
3	Bukti Pemegang Rekening Giro BTN / Rekening Koran Giro		
4	Brosur		
5	Foto Lokasi Proyek / Rumah Contoh / Denah Lokasi Proyek		
Banjarmasin, COMMERCIAL BUSINESS			

Sumber: *BTN Syariah Cabang Banjarmasin*

### c. Tahapan dalam pembiayaan *mudharabah*

Nasabah yang melakukan Pembiayaan *mudharabah* harus mengikuti langkah-langkah yang digariskan oleh bank, seperti ketika klien mengajukan proposal pembiayaan ke bank, menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan, membuka rekening, dan kemudian aplikasi mereka dievaluasi untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk pembiayaan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat banyak tahapan pembiayaan *mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin:

#### 1) Tahapan Pengajuan

Setelah mendapat penawaran dari Bank Tabungan Negara (BTNS) Syariah Cabang Banjarmasin, calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin berdasarkan konsep *mudharabah*. Nasabah akan menjelaskan kebutuhan uang tunai sebagai modal kerja untuk bisnis atau proyek tertentu dalam surat permohonan pembiayaan *mudharabah*. Pelanggan menguraikan proyek yang harus diselesaikan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan perusahaan. Disebutkan juga pihak-pihak yang menjalankan usaha tersebut, pengalaman nasabah dengan usaha tersebut dan usaha lainnya, keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha tersebut, serta sumber pendanaan yang digunakan untuk mengembalikan uang tersebut ke bank. Selain itu, klien mengunggah informasi bisnis, aplikasi pinjaman,

## 2) Tahap Analisa

Bagian administrasi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin akan menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah setelah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menilai informasi, data, dan fakta di lapangan sehubungan dengan pengajuan permohonan pembiayaan.

## 3) Tahap Pemutusan

Komite pembiayaan akan menawarkan penilaian apakah proyek tersebut memungkinkan atau tidak dibiayai sehubungan dengan presentasi bisnis yang dibuat oleh petugas akun atau bagian akun pemasaran. Semua dokumentasi harus dikembalikan kepada pelanggan bersama dengan surat penolakan proyek dari account officer atau pemasaran jika proyek tersebut dinilai tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan pembiayaan.

Jika klien dianggap memenuhi syarat dan memenuhi persyaratan, komite pembiayaan akan menyetujui dan mengeluarkan keputusan yang mencakup identitas klien, termasuk nama, manajemen (komisaris utama, komisaris, direktur utama, direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, dan alasan untuk menggunakan rasio agunan dengan persyaratan yang ditandatangani oleh panitia pembiayaan.

Setelah Sesuai dengan pemberitahuan bahwa surat pembiayaan Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin telah menyetujui pembiayaan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan syarat dan ketentuan yang memuat, apabila pemohon dinyatakan layak atau memenuhi kriteria berdasarkan persetujuan panitia pembiayaan, maka account officer atau bagian pemasaran akan mengirimkan surat konfirmasi persetujuan pembiayaan (SP3):

- a) Jenis, tujuan, batas pendanaan, bagi hasil (nisbah), jangka waktu, mekanisme pembayaran, dan agunan adalah bagian dari struktur pembiayaan.
- b) Nasabah telah melengkapi Surat Penegasan Izin Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di atas materai, sesuai dengan persyaratan penandatanganan akad pembiayaan. Nasabah telah memberikan dokumentasi asli yang mendukung kepemilikan, jaminan, dan identitas seluruh penerus, pemegang saham, dan pemilik agunan. Jaminan telah diperiksa untuk memastikan keasliannya dan tidak terbantahkan. Pelanggan juga telah menyetor biaya cadangan untuk menutupi biaya notaris, biaya asuransi, dan biaya lain yang terkait dengan transaksi. Nasabah juga membuka rekening di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin untuk keperluan finansial.

#### 4) Tahap Pencairan

Setelah pelaksanaan akad mudharabah, nasabah dapat mengajukan surat permohonan kepada komite pembiayaan BTN Syariah cabang Banjarmasin untuk meminta pencairan dana untuk meluncurkan proyek atau bisnis dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


- a) Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi
- b) Telah menandatangani akad pembiayaan secara notaril
- c) Agunan telah diikat secara notaril, minimal telah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan dapat diikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan.
- d) Menandatangani tanda terima uang pada pencarian

- e) Agunan telah dicover asuransi banker's clause Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin
- f) Seluruh transaksi usaha melalui Bank BTS Syariah Cabang Banjarmasin
- g) Maksimal pencairan sebesar 100% Tapi nasabah harus membayar biaya administrasi dan asuransi. Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad *mudharabah* telah terlaksana dan marketing dapat menyetujui pelaksanaan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai pembiayaan *mudharabah* kepada bank, yang berisi: keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah.

Nasabah wajib menyetorkan setoran bulanan sesuai dengan ketentuan perjanjian bank sebelumnya. Namun pihak bank akan mengirimkan surat tunggakan dan memberikan waktu satu minggu kepada nasabah untuk melunasi tunggakan tersebut jika nasabah mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.

Bank akan mengirimkan surat peringatan pertama jika klien tidak membayar setoran bulannya dalam waktu seminggu. Surat peringatan kedua akan dikirim setelah waktu yang ditentukan habis. Jika nasabah masih belum melakukan pembayaran, bank akan mengeluarkan surat peringatan ketiga. Jika tidak berhasil, manajer akan menegosiasikan ulang persyaratan dengan klien. Pembiayaan modal kerja dari BTN iB tersedia. Adapun sistem pembiayaan modal kerja *mudharabah* BTN iB.

**Gambar 4.2 Sistem pembiayaan modal kerja *mudharabah* BTN iB**



*Sumber: Pembiayaan Modal Kerja mudharabah pada BTN iB*

**Keterangan:**

Dengan menggunakan akad kemitraan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan modal kerja BTN iB hadir untuk menawarkan solusi bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah untuk biaya operasional dalam menjalankan bisnis.

- 1) Harus memenuhi pembiayaan dimana nasabah maksimal pembiayaan 80 persen dari nilai kebutuhan dan modal kerja
- 2) Memberikan solusi atas segala kebutuhan bisnis untuk kelancaran bisnis
- 3) Memberikan solusi atas segala kebutuhan untuk kelancaran bisnis

- 4) Pencairan pembiayaan sesuai proyeksi cashflow antara bank dan nasabah
- 5) Agunan utama pembiayaan berupa barang atau persediaan dibiayai oleh bank
- 6) Jangka waktu maksimal 6 tahun.

### **3. Nisbah bagi hasil di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin**

Menurut wawancara di BTN Syariah Cabang Banjarmasin (04 Maret 2023). Jumlah yang diterima sebagai kapital surplus adalah rasionya. Pembagian keuntungan mungkin tidak ditentukan oleh jumlah konstan melainkan oleh sistem jumlah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi, nisbah bagi hasil pada BTN Syariah Cabang Banjarmasin dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan kertas kerja, *cashflow* tersendiri berupa excel ketentuan dari pusat. Bagi hasil Kepercayaan pelanggan akan meningkat sebagai hasil dari praktik yang tepat. Kepercayaan nasabah terhadap bank akan tumbuh, yang akan meningkatkan pendapatan bagi mereka yang ingin membiayai *mudharabah* melalui skema bagi hasil. *Mudharib* dan pemodal *Shahibul Maal* harus menyadari tanggung jawab masing-masing. *Mudharib* mengawasi modal yang telah dipercayakan kepadanya. Dia menggunakan uang itu dengan cara yang telah diputuskan sebelumnya. *Mudharib* biasanya menggunakan manajemen, pemasaran, atau kewirausahaan untuk menghasilkan pendapatan yang dibagi dengan pemilik dana. Kontribusi pemilik dana berbentuk hadiah keuangan. Tentang bagi hasil Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin sebagai berikut:



**Tabel: 4.1 Bagi Hasil**

Jangka waktu	Nisbah	
	Nasabah	Bank
1 Bulan	29,50%	70,5%
3 Bulan	29,50%	70,5%
6 Bulan	29,50%	70,5%
12 Bulan	29,50%	70,5%
24 Bulan	29,50%	70,5%

*Sumber: Nisbah Bagi Hasil BTN Syariah*

Dari hasil wawancara diatas yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah Kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam mengelola dana baik bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana maupun sebaliknya pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Contoh bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal salah satunya yaitu telah di terapkan pada produk Tabungan BTN Prima iB di mana dana yang telah investasikan nasabah akan di Kelola dengan cara menyalurkan dana tersebut ke produk lain yang nantinya hasil dari Kerjasama ini akan di berikan pihak bank disetiap awal bulan.

Untuk contoh bank sebagai pemelik modal dan nasabah sebagai pengelola dananya, yang dimaksud disini yaitu pembiayaan *mudharabah* yaitu ada seorang nasabah (katakanlah namanya Iqbal) yang memiliki usaha, Iqbal ingin mengembangkan usahanya, ia butuh modal tambahan, kemudian ia datang ke bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin untuk mendapatkan modal tambahan, Ketika Iqbal menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kedepan bank BTN

Syariah Cabang Banjarmasin akan melakukan *screening* (penyaringan) untuk memastikan apakah Iqbal ini adalah pengelola dana yang baik untuk diberikan pembiayaan *mudharabah*, pada awal akad pihak bank dan Iqbal akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan Iqbal. Missal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk Iqbal dan 30% untuk bank.

Maka ketika Iqbal telah menuai keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungan sebesar 10 juta. Maka 7 juta (70% x 10 juta) untuk Iqbal dan 3 juta (30% x 10 juta) untuk pihak bank. Untuk contoh perhitungan perolehan nisbah yang diterima nasabah berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut, Novia adalah seorang nasabah yang menginvestasikan uang sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil pada bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin pada produk Tabungan BTN Prima iB dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Rumus yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan nisbahnya adalah (saldo yang dimiliki Novia x keuntungan bank x 25%) / saldo rata-rata tabungan *mudharabah* pada bulan sebelumnya katakanlah 1.000.000.000 Jadi  $(10.000.000 \times 3.000.000 \times 25\%) / 1.000.000.000 = 7.500$ . sehingga nisbah yang diperoleh Novia sebesar Rp. 7.500

- a. Faktor yang berpengaruh besar terhadap penentuan nisbah antara bank dengan nasabah

pada temuan wawancara. Di awal transaksi akan ditentukan persentase bagi hasil. Perbankan Islam memiliki kerangka bagi hasil. Sedangkan nasabah berperan sebagai *mudharib* atau pengelola dana, BTN Syariah berfungsi sebagai *shahibul maal*, atau pemilik modal, yang menyediakan dana untuk pembiayaan. Menurut rasio yang telah ditentukan sebelumnya, bank dan konsumen akan membagi keuntungan dari hasil investasi.

Pada kenyataannya, *Shahibul Maal* memberikan *Mudharib* semua hak dan kemampuan untuk menangani atau menginvestasikan uang. Jenis perjanjian bisnis yang dibentuk oleh BTN Syariah dan klien akan menentukan teknik perhitungan imbal hasil. Berdasarkan temuan wawancara, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur utama yang diambil:

#### 1) Pinjaman

Nisbah bagi hasil berkorelasi terbalik dengan jumlah nominal uang yang diminta oleh *mudharib*. Kontribusi untuk BTN Syariah meningkat secara proporsional dengan jumlah nominal yang diminta oleh *mudharib*. Bahaya tidak tertagihnya seluruh jumlah yang akan dibayarkan oleh BTN Syariah meningkat dengan nominal yang lebih besar. Ketika pembiayaan disediakan oleh BTN Syariah, rasio awal sekitar 60:40; namun jika pembiayaan dilakukan dengan *mudharib*, rasio pertama > 60% dan rasio berikutnya 40%.

Jika terdapat faktor-faktor yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan pembayaran angsuran yang tidak merata atau pembiayaan yang tidak tertagih, jumlah agunan yang dimiliki *mudharib* dianggap sebagai bahan pertimbangan di BTN Syariah.

#### 2) Tenor Waktu

Semakin lama jangka waktu penarikan maka semakin besar risiko pembiayaan yang berdampak pada penetapan persentase bagi hasil pembiayaan *mudharib*. Rasio yang lebih besar adalah hasil untuk BTN Syariah. Sementara rasio BTN Syariah akan lebih rendah jika jangka waktu penarikannya singkat dibandingkan dengan risiko yang dihadapi BTN Syariah. Apabila mengambil pinjaman kurang dari tiga bulan, rasio BTN Syariah di bawah 40% dan rasio *mudharib* di atas 60%; namun jika pinjaman lebih dari

enam bulan, rasio BTN Syariah bisa di atas 60% dan rasio *mudharib* bisa di bawah 40%.

### 3) Nilai Proyek

Mengetahui industri di mana *mudharib* akan beroperasi akan membantu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan menguntungkan dan tepat sasaran, menurunkan risiko yang akan dihadapi BTN Syariah karena bisnis dikelola dengan lebih sukses..

#### b. Penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara, kesepakatan antara bank dan debitur di awal akad mengatur bagaimana nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Metode yang digunakan untuk menghitung bagi hasil tidak terpengaruh oleh hal ini.

Jumlah rasio yang diperoleh oleh satu klien atas yang lain ketika menentukan bagi hasil bervariasi tergantung pada jumlah pendanaan, kerangka waktu, tingkat yang diantisipasi (perkiraan laba bank), dan proyeksi pendapatan untuk perusahaan. Bank syariah telah menetapkan persyaratan berdasarkan kantor pusat yang mewajibkan bank menghitung bagi hasil dengan berbagai teknik. Oleh karena itu, pendekatan bagi hasil merupakan strategi bagi hasil yang digunakan di BTN Syariah.:

#### 1) IRR (*Internal Rate Of Return*)

Pendekatan *Internal Rate Of Return* (IRR) pada dasarnya menggunakan nilai sekarang dari semua arus kas masuk dan keluar dari proyek investasi untuk menghitung bunga. Oleh karena itu, secara teori, pendekatan ini digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian riil. Pada dasarnya, seseorang harus

menggunakan trial and error untuk menentukan *Internal Rate of Return* (IRR).

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Internal Rate Of Return* (IRR) adalah sebagai berikut:

$$IRR = \sum_{t=0}^n \left[ \frac{A_1}{(1+r)^t} \right] = 0$$

Keterangan;

r = Tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan *proceeds* sama dengan p.v. dari *capital outlays*

At = *Cash Flow* untuk periode t

n = Periode terakhir dimana *cash flow* diharapkan

Jika *initial cash flow* terjadi pada waktu 0 maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$A_0 = \frac{A_1}{(1+r)} + \frac{A_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{A_n}{(1+r)^n}$$

Selanjutnya, dapat dihitung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menginterpolasi dua suku bunga yang dapat dipilih dengan coba-coba. Prosedur yang harus dilakukan untuk menghitung nilai *Internal Rate of Return* (IRR) dengan menggunakan rumus *Internal Rate of Return* (IRR) adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung *present value* dari *proceeds* suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara apiori
- b) Membandingkan hasil perhitungan *present value* dari *proceeds* dengan jumlah *present value* dari investasi atau *outlays*.
- c) Jika *present value* dari *proceeds* dari tinggi dibandingkan jumlah *present value* dari investasi atau *outlays* maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika *present value* dari *proceeds* lebih kecil rendah harus digunakan.
- d) Ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan *present value* dari *proceeds* sama besarnya dengan *present value* dari *outlays*-nya.
- e) Pada tingkat bunga yang dapat menjadikan *present value* dari *proceeds* sama besarnya dengan *present value* dari *outlay*-nya, *Net Present Value* dari usul investasi tersebut adalah (nol) atau mendekati nol. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya *Internal Rate Of Return* (IRR) dari unsur investasi tersebut.

Dua suku bunga yang berbeda dipilih untuk menghitung Tingkat Pengembalian Internal (IRR) ketika hasil investasi tidak konstan dari waktu ke waktu. Interpolasi kemudian digunakan untuk menemukan tingkat bunga yang paling dekat dengan tingkat aktual. Sebagai alternatif, dapat diringkas sebagai berikut dengan asumsi menggunakan dua suku bunga yang berbeda.:

Rumus Interpolasi:

$$r = P_1 - C_1 \frac{P_2 - P_1}{C_2 - C_1}$$

Keterangan:

$r$  = *Internal Rate Of Return* (IRR) yang dicari

$P1$  = Tingkat bunga pertama

$P2$  = Tingkat bunga kedua

$C1$  = *Net Present Value* ke-1

$C2$  = *Net Present Value* ke-2

Investasi yang diusulkan dianggap layak jika *Internal Rate Of Return* (IRR) lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang dimaksudkan, sesuai dengan persyaratan kelayakan untuk penerima investasi yang menggunakan pendekatan *Internal Rate Of Return* (IRR). Sebaliknya, investasi dianggap tidak layak jika Tingkat Pengembalian Internal (IRR) lebih rendah dari tingkat keuntungan yang diinginkan. Jika ada sejumlah investasi dengan *Internal Rates of Return* (IRR) yang lebih tinggi.

## 2) NPV (*Net Present Value*)

Kelemahan teknik *Payback Period* (PP) diatasi dengan metode *Net Present Value* (NPV). Pendekatan *Net Present Value* membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk bersih (*proceeds*) dengan nilai sekarang dari pengeluaran pengeluaran investasi (*outlays*). Akibatnya, informasi tentang arus kas keluar awal, arus kas masuk bersih masa depan, dan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan diperlukan untuk menentukan apakah suatu investasi layak menggunakan teknik NPV.

Investasi akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diantisipasi jika temuan perhitungan NPV positif. Sebaliknya, NPV negatif menunjukkan bahwa investasi akan menghasilkan pengembalian yang lebih buruk. Rumus NPV:

$$Net\ Present\ Value\ (NPV) = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t}$$

Keterangan;

k = *Discount rate* yang digunakan

At = *Cash Flow* pada periode t

N = Periode yang terakhir dimana *cash flow* diharapkan

Suatu usulan investasi dianggap dapat dilaksanakan jika *Net Present Value* (NPV) lebih dari nol atau bernilai positif, sesuai dengan persyaratan kelayakan penerimaan investasi dengan menggunakan teknik *Net Present* (NPV). Di sisi lain, jika *Net Present Value* (NPV) suatu investasi negatif atau kurang dari nol, dianggap tidak sesuai. Ketika ada banyak pilihan investasi, yang memiliki *Net Present Value* tertinggi akan dipilih sebagai pilihan terbaik.

### 3) PP (*Payback Period*)

Sebuah teknik yang disebut *Payback Period* (PP) digunakan untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan dari arus kas masuk (*Proceed*) tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. *Payback Period* (PP) suatu investasi dapat ditentukan jika hasil tahunan konstan dengan membagi seluruh investasi (pengeluaran) dengan pendapatan tahunan.

### 4) Rumus *Payback Period* (PP):

$$Payback\ Period\ (PP) = \frac{\text{Investasi Kas Bersih}}{\text{Aliran Kas Masuk Bersih Tahunan}}$$



Penerimaan kumulatif dihitung terlebih dahulu untuk mendapatkan akumulasi arus kas masuk (nol) yang diperlukan untuk menghitung *Payback Period* (PP) yang memiliki nilai pendapatan yang berbeda setiap tahun.

Investasi yang diusulkan harus dianggap layak jika *Payback Period* (PP) kurang dari maksimum payback period. Ini merupakan salah satu syarat kelayakan bagi penerima investasi yang menggunakan pendekatan *Payback Period* (PP). Sebaliknya, jika *Payback Period* (PP) sudah maksimal, investasi dianggap tidak praktis. Jika ada banyak pilihan investasi, pilihlah yang memiliki *Payback Period* (PP) terpendek.

#### 5) PI (*Profitability Index*)

*Profitability Index* (PI), juga dikenal sebagai *Desirability Index* (DI), adalah formula yang digunakan untuk membandingkan nilai investasi saat ini (pengeluaran) dengan penerima kas bersih (hasil) di masa mendatang. Rumus *Profitability Index* (PI) adalah:

$$\text{Profitability Index (PI)} = \frac{\text{Proceeds}}{\text{Outlays}}$$

Jika jumlah hasil investasi tertentu berfluktuasi dari tahun ke tahun, seperti halnya ketika menggunakan metode *Profitability Index* (PI) untuk menghitung nilai sekarang bersih, nilai sekarang dari hasil investasi harus ditingkatkan setiap tahun untuk memastikan bahwa itu sama dengan jumlah hasil yang diharapkan dari investasi.

Kriteria penentuan apakah suatu investasi harus dilakukan dengan menggunakan metodologi *Profitability Index* (PI) menyatakan bahwa suatu investasi hanya boleh dilakukan jika *Profitability Index* (PI) lebih besar dari satu. Sebaliknya, jika nilai

Profitability Index (PI) suatu investasi tertentu lebih rendah dari nilai tertentu, maka investasi tersebut dikatakan berisiko. Jika ada beberapa alternatif investasi, maka pilihan terbaik ditentukan dengan memilih alternatif yang memiliki Profitability Index (PI) paling tinggi.

c. Teknik perhitungan penetapan nisbah bagi hasil di Bank Tabungan Neagara Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan temuan wawancara, nisbah adalah persentase bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam akad *mudharabah* pemilik dana dan pengelola dana dengan ketentuan persentase tersebut tercantum dalam akad yang disepakati kedua belah pihak. dan ditandatangani. Karena komponen nisbah merupakan salah satu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, maka peranannya sangat besar dalam menentukan bagi hasil di bank syariah.

Hal tersebut bergantung pada kesepakatan yang dibuat di awal akad antara bank dengan nasabah saat menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Metode yang digunakan untuk menghitung bagi hasil tidak terpengaruh oleh hal ini. Rasio bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh, dan ditentukan pada saat akad dengan mengacu pada kemungkinan untung dan rugi. Sudah ada standar perhitungan nisbah bagi hasil dengan menggunakan kertas kerja dan cashflow di Excel dari kantor pusat.

Perhitungan nisbah bagi hasil di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

1) Cashflow

Pengaruh kas dari operasi operasional, transaksi investasi, dan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta naik turunnya kas

bersih perusahaan selama periode tertentu, semuanya termasuk dalam ringkasan laporan keuangan perusahaan.

## 2) Kertas Kerja

Kertas kerja adalah jenis file yang disusun oleh auditor untuk melakukan inspeksi dan berfungsi sebagai penghubung antara data klien dan laporan audit.

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Produk Pembiayaan *Mudharabah* yang Digunakan Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin

Pada penyajian data diatas, dapat dianalisis bahwa produk pembiayaan *mudharabah* yang digunakan pihak BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam produk pembiayaan *mudharabah* yang digunakan pada BTN Syariah ialah dilaksanakan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan mendasarkan peraturan pada perundang-perundang dibidang perbankan syariah, sehingga dalam pelaksanaannya sudah sesuai prinsip dengan prinsip syariah. Pembiayaan disalurkan berdasarkan analisis bank terhadap usaha dan kegiatan usaha yang halal, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditungkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Syafi'I Antonio (2001), *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Jhon L Epsosito dalam bukunya Veithzal yang berjudul *Islamic Banking* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah berbagai keuntungan atau prinsip berbagi keuntungan yang dalam islam dikenal dengan istilah *mudharabah*, artinya bank akan memberikan keuntungan dari investasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada awal dengan kemungkinan untung dan rugi (Veithzal Rivai dan Arivin, 2010).

Dalam pembiayaan *mudharabah* BTN Syariah Cabang Banjarmasin, pihak bank dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*, keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil akan disepakati pada awal transaksi. Nisbah bagi hasil merupakan besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang bekerjasama. Nisbah tersebut akan berbeda-beda untuk setiap transaksi. Karena, nisbah menggambarkan beban yang akan ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan porsi (*share*) dan tanggungjawabnya (Yudha, 2023). Dan pihak bank juga akan secara cermat dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* serta memilih nasabah yang layak untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan pernyataan tersebut, pihak bank bertujuan untuk menciptakan keadilan antar dua belah pihak yang mana BTN Syariah Cabang Banjarmasin penyedian seluruh modal dalam memberikan keuntungan usaha yang nantinya dibagi diantara pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang disepakati, dan juga hal ini diperjelas pada ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصِّيدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu Binatang ternak, kecuali yang akan dibicarakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*” (QS. Al-Maidah:1)

Ayat diatas mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha yang halal secara adil, jujur dan amanah. Ajuran dalam surah tersebut sudah diamalkan dengan baik secara teori dan prakteknya pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin. Pada ayat lainnya, Al-Qur’an untuk melakukan usaha, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَمَنْ أَمِنَ بِبَعْضِكُمْ بِعَضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Yang artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah:1)

Sepaham dengan ajuran Al-qur'an yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, pada produk pembiayaan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang ditungkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan bersama.

## 2. Analisis Nisbah Bagi Hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin

Nisbah bagi hasil pada Bank Tabunagn Negara Syariah Cabang Banjarmasin. Pada penyajian data diatas dapat dianalisis. Bahwa bagi hasil yang diterapkakan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam perhitungn nisbah bagi hasil yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah Cabang Banjarmasin tergantung kepada kesepakatan diawal kontrak antara pihak bank dengan debitur. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi terhadap sistem perhitungan bagi hasil.

Menurut Antonio (2001), bagi hasil adalah suatu system pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal *shahibul maal* dan pengelola *mudharib*. Jumlah nisbah yang diterima antara nasabah yang satu dengan yang lain dalam perhitungan bagi hasil berbeda-beda sesuai dengan besarnya pembiayaan, jangka waktu, *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan bank) dan rencana penerimaan usaha. Bank dalam melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan cara-cara tersendiri yang sudah merupakan suatu ketetapan berdasarkan kantor pusat yang telah diterapkan oleh BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Metode bagi hasil yang diterapkan di BTN Syariah Cabang Banjarmasin adalah metode *revenue sharing* karena menurut fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, bahwa untuk saat ini *revenue sharing* (bagi pendapatan) lebih maslahat

dari pada *profit sharing* (bagi laba). Dan hal ini diperjelas bagi hasil dalam Al-quran surah Al – Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا ۖ وَعَدْلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya: *“hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-Maidah:8)

Dalam nisbah bagi hasil pada BTN Syariah Cabang Banjarmasin dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan kertas kerja, *cashflow* tersendiri berupa excel ketentuan dari pusat. Bagi hasil yang sesuai prosedur akan meningkatkan kepercayaan nasabah, dengan meningkatnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank maka meningkat pula keuntungan yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan skema bagi hasil.